



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 46 Tahun 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA  
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sago Nomor 03/PP.05.1-BA/147105/1002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sago telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sago  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SAGO,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN SAGO  
KECAMATAN SENAPELAN KOTA  
PEKANBARU PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SAGO KECAMATAN SENAPELAN  
KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BELLA RAHMAWANI	PEREMPUAN
2.	DODY SAL	LAKI-LAKI
3.	ELVIDAYENI	PEREMPUAN
4.	GUSRITA	PEREMPUAN
5.	ANISA RAMADHANI PUTRI	PEREMPUAN
6.	IRWANTO	LAKI-LAKI
7.	NITA MELITA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNA MAIRINA YUWIRMA	PEREMPUAN
2.	ARI IRWAN	LAKI-LAKI
3.	DINI FEBRINA	PEREMPUAN
4.	FAHMI SHAHERLI	LAKI-LAKI
5.	MAULANA TASBILLAH	LAKI-LAKI

6.	OGIE DESWIRMA AULIA AKHIBAR	LAKI-LAKI
7.	PUTRI AYU WIRDA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMAWATI	PEREMPUAN
2.	HALIM MAULANA	LAKI-LAKI
3.	MHD. IKHSAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD IQBAL AL FAYED	LAKI-LAKI
5.	NABILA MELIANA	PEREMPUAN
6.	OLIVIA ZEIN	PEREMPUAN
7.	PUTRI FADHILLA MUARIF	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI SUWENDI	LAKI-LAKI
2.	MELISA APRILIA	PEREMPUAN
3.	MILDAWATI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ZACKY AULIA	LAKI-LAKI
5.	OBBY BIMOARIYAN	LAKI-LAKI
6.	RIDHO RAMADHAN	LAKI-LAKI
7.	SAMSIYATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JOYNATAN	LAKI-LAKI
2.	MUAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI
3.	YOSI SAFITRI	PEREMPUAN
4.	RARA WARMAN	PEREMPUAN
5.	SABRINA ALIYA	PEREMPUAN

6.	TAUFIK MAULANA	LAKI-LAKI
7.	YANTI S.	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAJRI YUSTIADI	LAKI-LAKI
2.	FATHNI ULYA	PEREMPUAN
3.	NEGA HENDRIAWATI	PEREMPUAN
4.	NURHAIDA	PEREMPUAN
5.	RAIHAN RIZKULLAH	LAKI-LAKI
6.	SYOFIANI	PEREMPUAN
7.	YANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SAGO,

  
NASRUL LATIF